

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

NOMOR: KEP-04/SK/DPN/IAI/II/2017

TENTANG

PEMBERIAN SERTIFIKAT CHARTERED ACCOUNTANT INDONESIA (CA) KEPADA PENERIMA PIAGAM REGISTER NEGARA AKUNTAN SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) RI NOMOR 25/PMK.01/2014 TENTANG AKUNTAN BEREGISTER NEGARA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi Akuntan, memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa Akuntan, serta mempersiapkan Akuntan Indonesia menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global, IAI telah menetapkan sebutan *Chartered Accountant* Indonesia sebagai kualifikasi Akuntan Profesional Indonesia sesuai panduan standar internasional;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin kualifikasi Akuntan Profesional Indonesia, IAI telah menetapkan Kompetensi Utama dan Kompetensi Khusus Chartered Accountant Indonesia:
- c. Bahwa ketentuan dalam PMK RI Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, mengatur seseorang yang terdaftar dalam Register Negara Akuntan diberikan Piagam Register Negara Akuntan yang merupakan pengakuan kepada seseorang yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang Akuntansi;
- d. Bahwa penerima Piagam Register Negara Akuntan sebelum berlakunya PMK RI Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara yang telah memenuhi Kompetensi Utama dan Kompetensi Khusus Chartered Accountant Indonesia, perlu diberi kesempatan untuk memperoleh sebutan Chartered Accountant Indonesia;



pertimbangan sebagaimana e. Bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI tentang Pemberian Sertifikat Chartered Accountant (CA) Indonesia kepada penerima Piagam Register Negara Akuntan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;

Mengingat

- : 1. Pasal 6, 7, dan 8 Anggaran Dasar IAI Tahun 2014;
 - Pasal 3 dan 17 Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2014;

Memperhatikan

- 1. PMK RI Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
- 2. Program kerja IAI tahun 2014-2018;
- 3. Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional IAI Nomor Kep-37/SK/DPN/IAI/X/2012 tentang Penetapan Chartered Indonesia sebagai Kualifikasi Akuntan Accountant Profesional IAI:
- 4. Hasil keputusan rapat DPN IAI tanggal 2 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN **PEMBERIAN** AKUNTAN INDONESIA TENTANG ACCOUNTANT (CA) SERTIFIKAT CHARTERED INDONESIA KEPADA PENERIMA PIAGAM REGISTER NEGARA AKUNTAN **SEBELUM** BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) RI NOMOR 25/PMK.01/2014 TENTANG AKUNTAN BEREGISTER NEGARA.



Pasal 1

Umum

- (1) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberikan sertifikat *Chartered Accountant* Indonesia kepada Penerima Piagam Register Negara Akuntan sebelum berlakunya PMK RI Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, yang dinilai telah memenuhi kualifikasi untuk menjalankan peran sebagai Akuntan Profesional sesuai Kompetensi Utama dan Kompetensi Khusus *Chartered Accountant* Indonesia.
- (2) Pemegang sertifikat *Chartered Accountant* Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sebutan (*designation*) profesi sebagai *Chartered Accountant* Indonesia disingkat "CA".
- (3) Penilaian pemenuhan Kompetensi Utama dan Kompetensi Khusus CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAP) IAI.
- (4) Pemenuhan kualifikasi untuk menjalankan peran sebagai Akuntan Profesional sesuai Kompetensi Utama dan Kompetensi Khusus CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pengalaman praktik di bidang Akuntansi yang dapat diverifikasi.
- (5) Penerima Piagam Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai telah memenuhi seluruh Kompetensi Utama dan Kompetensi Khusus CA dapat langsung memperoleh sertifikat CA tanpa mengikuti ujian.
- (6) Penerima Piagam Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai belum memenuhi seluruh Kompetensi Utama dan Kompetensi Khusus CA dapat memperoleh sertifikat CA tanpa mengikuti ujian setelah mengikuti Program Peningkatan Profesionalisme CA yang diselenggarakan oleh IAI.

Pasal 2

Kompetensi Utama dan Kompetensi Khusus CA

- (1) Kompetensi Utama CA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah:
 - a. memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas; dan
 - b. memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global.
- (2) Kompetensi Khusus CA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah:
 - a. Memiliki kemampuan menyusun, menyajikan dan mengevaluasi laporan keuangan grup entitas dan laporan perusahaan sesuai dengan standar global yang berlaku;
 - b. Memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian internal berbasis teknologi informasi yang dapat:



- i. Menghasilkan sistem pelaporan perusahaan yang relevan dan andal.
- ii. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan risiko pengendalian dan konsekuensinya untuk membuat rekomendasi.
- c. Mampu mengevaluasi tata kelola korporat, peran dan tanggungjawab sosial dan lingkungan korporat;
- d. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai etika individu dan profesional;
- Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dan keputusan bisnis, serta dapat memberikan masukan kepada para eksekutif dalam berbagai penetapan strategi dan keputusan bisnis dalam lingkup nasional dan internasional;
- Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan optimal bagi perusahaan dalam lingkup global;
- g. Mampu mengevaluasi praktik-praktik Akuntansi Manajemen guna meningkatkan nilai organisasi;
- h. Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan;
- i. Memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sebagai pemimpin;
- j. Memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapat mempertahankan kompetensi profesionalnya;
- k. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara lisan dan tulisan; dan
- Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang atau fungsi lain dalam organisasi dan antar organisasi.
- (3) Penerima Piagam Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) dapat langsung dinilai memenuhi seluruh Kompetensi Utama dan Kompetensi Khusus CA apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. lulus pendidikan S3 di bidang Akuntansi dan terkait; atau
 - b. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi Akuntan Profesional lainnya dari asosiasi Akuntan yang diakui IAI; atau
 - c. memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang Akuntansi dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun dengan minimal jabatan manajerial atau keahlian tingkat senior di insitusi yang telah mendapat pengakuan dari IAI.
- (4) DSAP IAI berwenang menentukan Penerima Piagam Register Negara Akuntan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Pasal 3

Pengalaman Praktik di bidang Akuntansi

- (1) Pengalaman praktik dibidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) meliputi pengalaman praktik baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi Akuntan Publik.
- (2) Pengalaman praktik dibidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
- (3) Disetarakan telah memiliki pengalaman praktik di bidang Akuntansi selama 1 (satu) tahun bagi Penerima Piagam Register Negara Akuntan yang telah menyelesaikan pendidikan program profesi Akuntan.

Pasal 4

Program Peningkatan Profesionalisme CA

- (1) Program Peningkatan Profesionalisme CA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) meliputi pertemuan tatap muka yang bertujuan untuk membekali Kompetensi Utama dan Kompetensi Khusus CA yang mengacu kepada 7 (tujuh) mata ujian CA.
- (2) DSAP IAI berwenang menentukan materi dan durasi Program Peningkatan Profesionalisme CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Tata Cara Pengajuan Permohonan

- (1) Untuk memperoleh sertifikat CA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Penerima Piagam Register Negara Akuntan harus mengajukan permohonan tertulis kepada DPN IAI dengan melengkapi formulir pendaftaran dan dokumen pendukung.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sesuai format yang ditetapkan DPN IAI.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kopi kartu Anggota IAI yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya;
 - Kopi piagam atau surat keterangan Register Negara Akuntan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebelum berlakunya PMK RI Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan pemenuhan kewajiban sebagai pemegang sertifikat CA sesuai format yang ditetapkan DPN IAI;
 - d. Surat keterangan kerja atau bukti pengalaman praktik di bidang Akuntansi; dan
 - e. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih.



Pasal 6

Kewajiban Pemegang Sertifikat CA

- (1) Kewajiban pemegang sertifikat CA adalah sebagai berikut:
 - a. tetap terdaftar sebagai Anggota Utama IAI;
 - b. membayar iuran keanggotaan IAI;
 - c. menjaga nama baik profesi Akuntan dan organisasi IAI;
 - d. menaati dan melaksanakan standar profesi dan kode etik yang ditetapkan IAI;
 - e. menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan sesuai ketentuan IAI; dan
 - f. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi serta ketentuan IAI lainnya;
- (2) Untuk tetap dapat mempergunakan sebutan profesi, pemegang sertifikat CA harus mengikuti dan mentaati seluruh ketentuan dan kewajiban yang ditentukan oleh IAI.

Pasal 7

Sanksi

- (1) DPN IAI memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap Surat Keputusan DPN IAI ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu;
 - c. pembekuan sementara sebagai anggota;
 - d. pemberhentian sebagai anggota; atau
 - e. pencabutan sertifikat CA.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk surat atau keputusan DPN IAI.
- (4) Dalam hal DPN IAI mengenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota, maka sertifikat CA akan dicabut secara otomatis.

Pasal 8

Batas Waktu Pengajuan

Untuk mendapat sertifikat CA, Penerima Piagam Register Negara Akuntan sebelum berlakunya PMK RI Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara harus mengajukan diri untuk memperoleh sertifikat CA Indonesia sebelum tanggal 30 Desember 2017.



Pasal 9

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur selanjutnya oleh DPN IAI.
- (2) DPN IAI berwenang untuk merevisi ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan DPN IAI ini.
- (3) Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Februari 2017 Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia,

are no domesia Chartered Accaeman

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., CFrA., QIA., Ak., CA., FCMA., CGMA
Ketua

Tembusan:

- 1. Anggota IAI
- 2. Ketua IAI Wilayah
- 3. Ketua IAI Kompartemen